

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK)**

**Denisa Sahrani¹, Tri Andrisman², Aisyah Muda Cemerlang³, Rinaldy Amrullah⁴, Nikmah
Rosidah⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Email Korespondensi: denisasahrani119@gmail.com, triandrisman@gmail.com,
aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id,
nikmahrosidah@yahoo.com

Abstract

A child who commits sexual intercourse against another child may still be held criminally liable, but that liability is framed by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which places guidance, the best interests of the child, and imprisonment as a last resort at its center. This article examines how criminal liability of child offenders in such cases is constructed and applied under the Law, and whether its application is consistent with the objectives of sentencing, using Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk as an illustration. The research employs a normative juridical approach supported by empirical data from interviews with a judge and a criminal law academic, analyzed qualitatively. The findings show that child criminal liability is assessed in layers: age threshold, proof of the offence, culpability, capacity to be held responsible, absence of grounds excluding punishment, and only then the choice of sanction. In the case studied, all layers were satisfied, and the sanction of institutional guidance with job training accords with the combined theory of punishment and the character of juvenile sentencing. However, treating the victim's pregnancy as an aggravating circumstance was not supported by adequate proof of a causal relationship, which risks departing from the principle of culpability and legal certainty. The article recommends scientific evidence, including DNA testing, whenever a consequence is to be used as a ground for aggravating a child's sentence. Keywords: Criminal Liability, Child, Sexual Intercourse, Juvenile Criminal Justice System, Objectives of Sentencing, Causation.

Abstrak

Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban itu dibingkai oleh Undang-Undang

Article History

Received : Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menempatkan pembinaan, kepentingan terbaik bagi anak, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Artikel ini menganalisis dua hal, yaitu konstruksi serta penerapan pertanggungjawaban pidana anak pelaku persetubuhan menurut UU SPPA, dan kesesuaian penerapan tersebut dengan tujuan pemidanaan anak, dengan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sebagai ilustrasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat data empiris berupa wawancara dengan hakim dan akademisi hukum pidana, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak disusun secara berlapis, yakni syarat usia, terbuktinya tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, ketiadaan alasan penghapus pidana, dan baru kemudian pemilihan sanksi. Pada perkara yang dikaji, seluruh lapisan tersebut terpenuhi dan pidana pembinaan dalam lembaga disertai pelatihan kerja selaras dengan teori gabungan serta karakter pemidanaan anak. Namun, penetapan kehamilan korban sebagai keadaan yang memberatkan belum ditopang pembuktian hubungan kausal yang memadai, sehingga berpotensi menyimpang dari asas kesalahan dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembuktian ilmiah, termasuk pemeriksaan DNA, apabila suatu akibat hendak dijadikan dasar pemberatan pidana terhadap anak.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Persetubuhan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tujuan Pemidanaan, Kausalitas

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak terus menjadi persoalan serius dalam pencatatan lembaga negara maupun lembaga internasional. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) secara berkelanjutan memuat laporan kekerasan seksual terhadap anak sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan¹, dan fenomena serupa digambarkan sebagai masalah global dalam laporan UNICEF.² Persoalan menjadi lebih pelik ketika pelaku bukan orang dewasa, melainkan anak yang

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, 2025, <https://simfonippa.kemenpppa.go.id/>.

² UNICEF, *Ending Violence Against Children: Global Status Report 2020* (New York: UNICEF, 2020).

usianya berdekatan dengan korban. Dalam situasi itu, satu peristiwa pidana mempertemukan dua anak yang sama-sama berhak atas perlindungan negara, yang satu sebagai korban dan yang lain sebagai pelaku.

Konstitusi menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Jaminan tersebut diperkuat oleh Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan penerapan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (1)), menegaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas (Pasal 2 huruf d), dan menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf i).

Dalam hukum pidana, kedudukan sebagai anak tidak otomatis membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana bertumpu pada kesalahan, dan kesalahan hanya dapat dibebankan kepada orang yang mampu bertanggung jawab.³ Masalahnya, UU SPPA tidak merumuskan secara kaku ukuran kemampuan bertanggung jawab seorang anak. Undang-undang hanya menetapkan batas usia, yaitu 12 tahun ke atas untuk disebut anak yang berkonflik dengan hukum dan 14 tahun ke atas untuk dapat dijatuhi pidana, sementara penilaian kematangan psikis diserahkan kepada hakim dengan bantuan laporan penelitian kemasyarakatan. Ruang penilaian yang cukup luas ini membuka kemungkinan perbedaan pendekatan antarahakim, baik dalam menilai kesalahan maupun dalam memilih jenis dan berat sanksi.

Persoalan lain muncul pada tataran pembuktian. Perkara persetubuhan kerap bertumpu pada keterangan korban dan pengakuan pelaku karena peristiwanya terjadi tertutup. Apabila dalam perkara itu ada akibat tertentu yang dijadikan pertimbangan pemberat, misalnya kehamilan korban, maka hakim dituntut memastikan bahwa akibat tersebut benar-benar bersumber dari perbuatan terdakwa. Tanpa itu, pemberatan pidana berisiko dibangun di atas dugaan, padahal pelaku adalah anak yang justru harus mendapat perlakuan lebih hati-hati.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk digunakan dalam artikel ini sebagai ilustrasi karena memperlihatkan secara bersamaan ketiga persoalan di atas: pelaku dan korban sama-sama anak, kemampuan bertanggung jawab pelaku dinilai melalui batas usia dan Litmas, serta kehamilan korban dijadikan keadaan yang memberatkan di tengah fakta persidangan yang menyisakan keraguan mengenai asal kehamilan. Putusan tersebut bukan pusat kajian, melainkan alat uji untuk melihat bagaimana norma pertanggungjawaban pidana anak bekerja dalam praktik. Fokus utama artikel tetap pada konstruksi norma dan logika hukum yang mendasarinya.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 155-156.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana konstruksi dan penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan UU SPPA, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk; dan (2) apakah penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Penelitian bertujuan memetakan lapisan penilaian pertanggungjawaban pidana anak, menguji pembuktian dan pertimbangan pemberat dalam putusan yang dikaji, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat pendekatan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah asas, norma, dan doktrin yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan pendekatan empiris digunakan secara terbatas, yaitu sebagai data pendukung untuk menguji dan memperkaya analisis normatif, bukan sebagai objek utama. Secara metodologis, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan unsur preskriptif pada bagian penilaian dan rekomendasi.⁴

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, UU SPPA, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, hasil penelitian, dan artikel ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring yang relevan.

Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua narasumber yang dipilih secara purposif berdasarkan keahlian dan pengalamannya, yaitu seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan seorang dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen terhadap putusan, dan wawancara; selanjutnya diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan norma, fakta persidangan, dan pendapat narasumber secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perkara Persetubuhan

1. Syarat dasar pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan celaan yang dijatuhkan kepada pembuat karena perbuatan pidana yang dilakukannya. Hukum pidana Indonesia pada umumnya mengikuti pandangan dualistis yang memisahkan perbuatan pidana, yaitu soal sifat terlarangnya perbuatan, dari pertanggungjawaban pidana, yaitu soal dapat dicelanya pembuat.⁵ Seseorang dipidana apabila ia melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, bersalah dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf.⁶ Asas yang melandasinya adalah *geen straf zonder schuld*, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.⁷

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dipahami sebagai kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dan bertentangan dengan hukum (faktor akal), serta kemampuan menentukan kehendak sesuai insafnya tentang baik buruknya perbuatan itu (faktor kehendak).⁸ Sikap batin pembuat (*mens rea*) menjadi ukuran untuk menilai bentuk kesalahan, apakah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagai kepastian, ataupun sebagai kemungkinan.⁹ Pada perkara persetubuhan terhadap anak yang diperoleh melalui bujukan, kesengajaan lazimnya terbaca dari rangkaian perbuatan pendahuluan, yaitu bagaimana pelaku menyusun upaya untuk memengaruhi kehendak korban, dan bukan hanya dari persetubuhan itu sendiri.

2. Kedudukan anak sebagai subjek pertanggungjawaban

UU SPPA membedakan anak menurut peran dan usianya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3), sedangkan anak korban adalah anak di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana (Pasal 1 angka 4). Anak yang belum berumur 12 tahun tidak diproses pidana, tetapi diserahkan pada mekanisme pembinaan yang ditentukan penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial (Pasal 21). Anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana (Pasal 69 ayat (2)), dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak berumur 14 tahun ke atas yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2)).

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usia berfungsi sebagai penyaring awal, bukan sebagai satu-satunya ukuran. Setelah usia terpenuhi, hakim masih harus menilai apakah

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54 dan 155-156.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 144-156.

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

⁹Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 101-112.

anak memahami sifat dan akibat perbuatannya. Penilaian itu tidak hanya mengandalkan kesehatan jasmani dan rohani, tetapi juga kematangan berpikir, perkembangan emosional, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulan anak sebagaimana dihimpun dalam laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Hakim wajib mempertimbangkan Litmas sebelum memutuskan, dan putusan yang tidak mempertimbangkannya batal demi hukum (Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA). Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab anak adalah kesimpulan normatif yang dibangun hakim dari usia, keadaan psikis, dan Litmas, bukan hasil tes yang berdiri sendiri.

3. Ketentuan pidana materiil dan batas pembedaan

Persetubuhan terhadap anak diatur secara khusus dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 76D melarang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak bersetubuh, dan Pasal 81 ayat (1) mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 81 ayat (2) memperluas ancaman yang sama kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk bersetubuh. Ketentuan ini bersifat *lex specialis* terhadap Pasal 287 ayat (1) KUHP yang hanya melindungi perempuan di bawah lima belas tahun dengan ancaman paling lama sembilan tahun.¹⁰ Rumusan Pasal 81 ayat (2) merupakan delik formil, sehingga tindak pidana selesai ketika persetubuhan terjadi melalui bujukan, tanpa menunggu timbulnya akibat tertentu.

Ancaman pidana tersebut tidak serta-merta berlaku utuh bagi anak. Pidana penjara terhadap anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA), sehingga untuk ancaman maksimum lima belas tahun, batas atas pidana penjara anak adalah tujuh setengah tahun. Pidana penjara pun baru dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat serta hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5)). UU Perlindungan Anak sendiri mengecualikan pelaku anak dari pidana tambahan dan tindakan yang dirancang untuk pelaku dewasa, antara lain kebiri kimia. Selain itu, karena ancaman pidananya tujuh tahun atau lebih, perkara persetubuhan tidak memenuhi syarat diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA), sehingga proses peradilan berlanjut. Perdamaian antara keluarga pelaku dan korban di luar mekanisme diversi dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena persetubuhan terhadap anak bukan delik aduan.

4. Lapisan penilaian pertanggungjawaban pidana anak

Dari uraian di atas, pertanggungjawaban pidana anak pelaku persetubuhan dapat dipetakan sebagai penilaian berlapis. Lapisan pertama sampai kelima menjawab apakah anak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan lapisan keenam menjawab bagaimana pertanggungjawaban itu diwujudkan. Pemisahan ini penting agar tujuan pembinaan tidak

¹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 209.

dipakai untuk menutup kekurangan pembuktian, dan sebaliknya agar beratnya akibat yang dirasakan korban tidak melampaui kesalahan yang terbukti pada anak.

Lapisan	Pertanyaan yang dijawab	Dasar normatif
1. Usia	Apakah pelaku berusia 12 tahun hingga di bawah 18 tahun saat perbuatan, dan apakah sudah 14 tahun agar dapat dipidana?	Pasal 1 angka 3, Pasal 21, dan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA
2. Tindak pidana	Apakah seluruh unsur delik terbukti berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan keyakinan hakim?	Pasal 76D dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak; Pasal 183 dan 184 KUHP
3. Kesalahan	Apakah perbuatan dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan?	Asas <i>geen straf zonder schuld</i> ; doktrin <i>dolus</i> dan <i>culpa</i>
4. Kemampuan bertanggung jawab	Apakah anak mampu memahami sifat dan akibat perbuatannya serta menentukan kehendaknya?	Doktrin <i>toerekeningsvatbaarheid</i> ; Pasal 60 ayat (3) UU SPPA (Litmas)
5. Alasan penghapus pidana	Apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf?	Ketentuan alasan penghapus pidana dalam KUHP
6. Pemidanaan	Jenis, berat, dan cara pelaksanaan sanksi apa yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak?	Pasal 2, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 78 sampai Pasal 81 UU SPPA

Tabel 1. Lapisan penilaian pertanggungjawaban pidana anak pelaku persetubuhan

B. Penerapan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk

1. Gambaran singkat perkara

Dalam putusan yang dikaji, pelaku berusia 17 tahun dan korban 16 tahun. Pelaku mengetahui adanya rekaman video hubungan seksual korban dengan pacarnya, lalu mengancam akan menyebarkannya apabila korban tidak bersedia bersetubuh dengannya. Setelah korban menolak, pelaku menawarkan uang lima puluh ribu rupiah serta menanggung biaya kamar dan keperluan lain, hingga korban setuju. Persetubuhan terjadi satu kali pada Juni 2024. Majelis hakim menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga disertai pelatihan kerja selama tiga bulan.¹¹

2. Pemenuhan unsur dan kesalahan

Unsur “setiap orang” terpenuhi karena identitas anak sesuai dengan dakwaan dan usianya berada dalam rentang anak yang berkonflik dengan hukum. Unsur membujuk anak melakukan persetubuhan juga terpenuhi. Bujukan dalam pengertian Pasal 81 ayat (2) adalah upaya memengaruhi kehendak orang lain agar mau melakukan sesuatu yang semula tidak dikehendakinya, dan dalam perkara ini upaya tersebut ditempuh melalui tekanan berupa ancaman penyebaran video yang kemudian dilanjutkan dengan imbalan materi. Penulis

¹¹Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, diputus 6 Maret 2025.

berpendapat bahwa ancaman penyebaran rekaman tersebut paling tepat dibaca sebagai bentuk tekanan psikologis yang memperkuat bujukan, bukan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam arti Pasal 76D. Kualifikasi ini selaras dengan pilihan dakwaan dan menjaga agar perbuatan tidak dibebani rumusan yang tidak sepenuhnya cocok dengan fakta.

Dari sisi kesalahan, rangkaian perbuatan pelaku menunjukkan kesengajaan sebagai maksud. Pelaku sengaja memanfaatkan pengetahuannya atas rekaman tersebut, kemudian mengubah cara bujukan ketika ancaman ditolak, dan mengatur waktu serta tempat pertemuan. Rangkaian ini memperlihatkan kehendak yang terarah pada persetubuhan, bukan perbuatan spontan tanpa kesadaran. Majelis hakim juga menilai anak sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan, dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf.¹² Dengan demikian, ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan anak bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh pembuat yang mampu bertanggung jawab. Penilaian ini sesuai dengan pandangan narasumber hakim bahwa status anak tidak menghilangkan pertanggungjawaban, tetapi mengubah cara pertanggungjawaban itu diwujudkan.¹³

C. Pembuktian dan Hubungan Kausal dalam Pemberatan Pidana

1. Kecukupan alat bukti

Pembuktian dalam perkara pidana anak tunduk pada KUHP. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183), dan alat bukti yang sah dibatasi secara limitatif pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1)). Sistem ini dikenal sebagai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang mensyaratkan alat bukti dan keyakinan hakim secara kumulatif.¹⁴ Karena itu, pengakuan anak tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pemidanaan. Dalam perkara yang dikaji, keterangan korban dan pengakuan anak yang saling bersesuaian, diperkuat alat bukti lain, telah memenuhi batas minimum pembuktian. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan kesalahan terdakwa apabila disertai satu alat bukti sah lainnya.

Visum et repertum yang dibuat dokter atas permintaan penyidik berkedudukan sebagai alat bukti surat (Pasal 133 jo. Pasal 187 huruf c KUHP), dan dapat bernilai keterangan ahli apabila dokter pembuatnya diperiksa di persidangan. Persoalannya bukan pada keabsahan formil, melainkan pada kekuatan pembuktiannya. Sebagai alat bukti surat, *visum* memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga nilainya ditentukan oleh sejauh mana

¹²Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 251.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252

ia dapat menerangkan fakta yang hendak dibuktikan. Pada perkara yang dikaji, *visum* hanya menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul. Karena pemeriksaan dilakukan kira-kira empat bulan setelah peristiwa dan korban mengaku pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, hasil tersebut tidak mampu menunjuk anak sebagai penyebab robekan, dan tidak pula memuat keterangan mengenai kehamilan atau hubungan biologis dengan anak. *Visum* karenanya sah, tetapi tidak menentukan, dan keyakinan hakim lebih tepat dipahami bertumpu pada keterangan korban dan pengakuan anak. Keterangan saksi yang hanya mendengar cerita korban (*testimonium de auditu*) berfungsi sebagai penguat, bukan penentu.

2. Kehamilan sebagai keadaan yang memberatkan

Putusan hakim wajib memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP), dan dalam menentukan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Keadaan memberatkan karenanya merupakan ruang penilaian hakim yang sah. Namun ruang itu bukan ruang bebas, sebab keadaan yang dinyatakan berasal dari perbuatan terdakwa tetap harus terbukti menurut ukuran yang sama dengan pembuktian pokok perkara.

Dalam putusan yang dikaji, hakim menyatakan bahwa perbuatan anak menyebabkan korban hamil. Rumusan tersebut memuat klaim sebab akibat, padahal kehamilan bukan unsur Pasal 81 ayat (2) dan bukan pula dasar pemberat yang dirumuskan khusus dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan bahwa korban bersetubuh berulang kali dengan pacarnya sebelum dan sesudah peristiwa, bersetubuh dengan anak hanya satu kali, dan sendiri menyatakan tidak mengetahui apakah kehamilannya berasal dari anak atau dari pacarnya. Korban telah dinyatakan hamil sekitar lima bulan pada Oktober 2024 dan melahirkan pada 31 Januari 2025, sedangkan putusan dijatuhkan pada 6 Maret 2025, namun pemeriksaan DNA tidak pernah dilakukan.

Apabila diuji dengan ajaran kausalitas, hubungan sebab akibat tersebut belum dapat dipastikan. Menurut teori *conditio sine qua non* (Von Buri), setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan dari timbulnya akibat adalah sebab, tetapi karena kehamilan tetap mungkin terjadi tanpa persetubuhan dengan anak, perbuatan anak tidak dapat ditetapkan sebagai syarat yang pasti. Menurut teori adekuat (Von Kries), persetubuhan tanpa pengaman memang secara umum dapat menimbulkan kehamilan, tetapi ukuran yang sama berlaku bagi persetubuhan korban dengan laki-laki lain, sehingga teori ini tidak mampu memilih salah satunya. Menurut teori yang mengindividualisasi, perbuatan yang paling berpengaruh tidak dapat ditentukan selama sumber biologis kehamilan sendiri belum diketahui.¹⁵ Perkiraan waktu pembuahan pun mencakup masa persetubuhan dengan anak maupun dengan pihak lain, dan tidak ada keterangan ahli yang menetapkannya secara pasti. Ketiga teori tersebut dengan demikian bertemu pada titik yang

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*; lihat juga Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013). Hlm.12.

sama: persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan penalaran hukum semata, melainkan memerlukan pembuktian faktual.

Pembuktian faktual itu tersedia dan dimungkinkan. Pemeriksaan DNA dapat menentukan ayah biologis anak yang dilahirkan, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengakui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana pembuktian hubungan biologis.¹⁶ Selama pembuktian itu tidak dilakukan, menyatakan anak sebagai penyebab kehamilan berpotensi bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* dan asas *in dubio pro reo*, karena seseorang hanya semestinya dibebani akibat yang terbukti berasal dari perbuatannya.

Penting dicatat bahwa kritik ini tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana anak. Tindak pidana persetubuhan melalui bujukan telah selesai dan terbukti tanpa bergantung pada kehamilan, sehingga anak tetap bertanggung jawab atas perbuatan itu. Yang dipersalahkan hanyalah dasar pemberat. Hakim tetap dapat mempertimbangkan dampak psikis dan sosial yang dialami korban sepanjang didukung fakta persidangan, tetapi tidak semestinya menegaskan hubungan kausal yang belum terbukti. Dalam perkara yang dikaji, pemberatan ini tidak mengubah pidana yang dijatuhkan, yang sama dengan tuntutan penuntut umum dan rekomendasi Litmas. Namun, kelemahan penalaran semacam itu tetap berarti karena menyangkut kepastian hukum dan dapat menjadi preseden bagi perkara lain yang akibatnya lebih berat bagi terdakwa anak.

D. Kesesuaian dengan Tujuan Pemidanaan Anak

1. Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan sebagai dua pertanyaan berbeda

Pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan sering dibahas bersamaan padahal menjawab pertanyaan berbeda. Pertanggungjawaban pidana menjawab apakah pembuat dapat dicela dan karenanya dipidana, dengan sudut pandang ke belakang pada keadaan saat perbuatan dilakukan. Tujuan pemidanaan menjawab untuk apa pidana dijatuhkan, sehingga menentukan jenis (*strafsoort*), berat (*strafmaat*), dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), dengan sudut pandang ke depan pada akibat pidana bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Keduanya berurutan dan saling membatasi: tujuan pemidanaan baru relevan setelah kesalahan terbukti, dan kesalahan menjadi batas atas pidana, sehingga tujuan pembinaan tidak dapat dipakai untuk memidana orang yang kesalahannya tidak terbukti.¹⁷

2. Tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak

Teori pemidanaan lazim dibagi menjadi teori absolut yang menekankan pembalasan, teori relatif yang menekankan pencegahan dan perbaikan, serta teori gabungan yang memadukan

¹⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diucapkan 17 Februari 2012.

¹⁷Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 21; Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 22.

keduanya.¹⁸ Pada pemidanaan anak, titik beratnya bergeser ke rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan pemidanaan anak diarahkan untuk mencegah perilaku yang lebih buruk di kemudian hari, memberi perawatan dan perlindungan bagi keselamatan serta kesejahteraan anak, menghapus stigma, dan menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya.¹⁹ Arah ini tertuang dalam asas-asas UU SPPA, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, penghindaran pembalasan, serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2). Pada tingkat internasional, Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya boleh menjadi upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin. Untuk pemidanaan secara umum, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merumuskan tujuan berupa pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan, sedangkan Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia.²⁰

Pendekatan keadilan restoratif melengkapi arah tersebut dengan menggeser fokus dari pembalasan kepada pemulihan hubungan antara anak, korban, dan lingkungannya.²¹ Narasumber akademisi menegaskan bahwa keberhasilan pemidanaan anak tidak diukur dari berat ringannya pidana, tetapi dari sejauh mana pidana mengubah perilaku, menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran hukum, serta memungkinkan anak kembali diterima di keluarga dan masyarakat tanpa stigma. Narasumber hakim menambahkan bahwa kesesuaian pidana dengan tujuannya tidak hanya dilihat dari ringan beratnya sanksi, melainkan dari terpenuhinya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang dalam perkara anak harus berjalan seimbang dengan memperhatikan Litmas, keadaan pribadi anak, harapan orang tua, serta kepentingan korban.

3. Penilaian terhadap pidana yang dijatuhkan

UU SPPA menyediakan jenis pidana pokok bagi anak berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara (Pasal 71 ayat (1)). Pelatihan kerja dikenakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun (Pasal 78), sedangkan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat (Pasal 80). Dalam perkara yang dikaji, majelis hakim memilih pidana pembinaan dalam lembaga disertai pelatihan kerja selama tiga bulan, bukan pidana penjara yang tersedia secara normatif sampai tujuh setengah tahun. Pilihan ini menunjukkan

¹⁸Andi Zainal Abidin, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Watampone: Yasrif, 2010); Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, 2012).

¹⁹Reinald Pinangkasan, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia," *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013): 12.

²⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 dan Pasal 52. Undang-undang ini berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan putusan yang dikaji dijatuhkan pada 2025, sehingga ketentuan tersebut dipakai di sini sebagai rujukan normatif mengenai tujuan pemidanaan, bukan sebagai dasar hukum putusan.

²¹Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58.

bahwa hakim memosisikan penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana dikehendaki Pasal 81 ayat (5), menimbang usia anak, pengakuan dan penyesalannya, sikapnya selama persidangan, serta hasil Litmas.

Ditinjau dari teori gabungan (*verenigingstheorie*), pidana tersebut tetap memuat unsur pembalasan karena anak menanggung konsekuensi atas perbuatan yang terbukti, tetapi unsur itu tidak menjadi tujuan tunggal. Pidana diisi dengan pembinaan dan keterampilan agar anak dapat memperbaiki perilaku dan kembali ke lingkungannya. Pilihan sanksi tersebut juga dapat menyeimbangkan kepentingan anak pelaku dan korban, karena kepentingan korban dipenuhi melalui pertanggungjawaban pidana yang nyata, bukan melalui pembalasan yang berlebihan terhadap pelaku yang masih berkembang. Penulis berpendapat bahwa dari sisi jenis dan berat pidana, putusan ini sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Meski demikian, kesesuaian itu belum sepenuhnya optimal. Tujuan pemidanaan anak mencakup kepastian hukum, dan kepastian hukum menuntut agar setiap dasar pemberat terhubung jelas dengan perbuatan terdakwa. Penetapan kehamilan korban sebagai keadaan memberatkan tanpa pembuktian kausal yang cukup mengurangi kualitas penalaran putusan, walaupun tidak mengubah jenis dan berat pidana. Putusan yang baik bagi anak tidak cukup hanya memilih sanksi yang mendidik, tetapi juga harus menjelaskan secara logis dan objektif mengapa sanksi itu dijatuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan menurut UU SPPA dikonstruksikan secara berlapis, mulai dari syarat usia, terbuktinya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan penghapus pidana, sebelum sampai pada pemilihan sanksi. Anak tidak bebas dari pertanggungjawaban hanya karena statusnya, tetapi pertanggungjawaban itu dibatasi oleh ketentuan khusus UU SPPA, yaitu maksimum pidana penjara setengah dari ancaman bagi orang dewasa, penjara sebagai upaya terakhir, dan kewajiban mempertimbangkan Litmas. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, seluruh lapisan tersebut terpenuhi: anak berusia 17 tahun, melakukan bujukan dengan kesengajaan, mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf.

Kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut pada pokoknya sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Pidana pembinaan dalam lembaga disertai pelatihan kerja mencerminkan teori gabungan yang menggabungkan konsekuensi atas perbuatan dengan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Namun, penetapan kehamilan korban sebagai keadaan yang memberatkan belum didukung pembuktian hubungan kausal, karena korban juga bersetubuh dengan pria lain dan pemeriksaan DNA tidak dilakukan. Hal ini berpotensi menyimpang dari asas *geen straf zonder schuld, in dubio pro reo*, dan kepastian hukum, sehingga kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

ARTIKEL JURNAL

- Pinangkasan, Reinald. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 1 (2013).

BUKU

- Abidin, Andi Zainal. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Watampone: Yasrif, 2010.
Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.

Waluyo, Bambang. *Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.